

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 34 TAHUN 2015

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS BELANJA DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Belanja Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 Nomor 21/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/12/2014 tanggal 11 Desember 2014 mengenai temuan :

- Peserta lelang tidak memenuhi kualifikasi, proses pelelangan tidak sesuai ketentuan dan pemenang lelang tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- Proses pengadaan excavator diindikasikan dilakukan melalui proses persaingan yang tidak sehat sehingga penyedia jasa tidak layak untuk mendapat keuntungan sejumlah Rp 6.311.999.075,00 (enam miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh puluh lima rupiah);
- 3. Kegiatan penanganan jalan kampung tidak sesuai ketentuan dan berindikasi merugikan keuangan daerah senilai Rp 8.286.982.069,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah);
- Terdapat kekurangan volume pekerjaan pelebaran jalan penunjang MRT Tahap II senilai Rp 1.459.111.853,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah);
- Terdapat kekurangan volume dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak peningkatan Jalan Pluit Karang Barat senilai Rp 248.945.534,00 (dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah);
- Terdapat kekurangan volume, pekerjaan tidak dilaksanakan dan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak pelebaran Jalan Panjang Tahap II senilai Rp 1.394.314.002,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu dua rupiah); dan
- 7. Potensi kelebihan pembayaran pada 9 (sembilan) kegiatan pengerukan senilai Rp 13.568.211.700,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus rupiah).

dengan ini menginstruksikan

Kepada

: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta

Untuk

:

KESATU

: Membuat grand design pengembangan perangkat peralatan dan melakukan analisa sesuai kebutuhan riil Dinas Pekerjaan Umum dalam mendukung tugas pokok dan fungsinya.

KEDUA

- : Memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan kepada :
 - a. Kepala UPT Peralatan dan Perbekalan (Alkal) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang tidak cermat dalam menyusun harga satuan yang menguntungkan daerah dan berindikasi mengarah ke merk, harga dan distributor tertentu;
 - b. Panitia Pengadaan Alat Pengeruk Lumpur yang tidak cermat melakukan evaluasi penawaran atas adanya indikasi persaingan tidak sehat dalam dokumen-dokumen penawaran dan tidak cermat dan tidak teliti melakukan evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi yang diajukan oleh peserta lelang;
 - Panitia Pengadaan Excavator yang tidak cermat dalam melakukan evaluasi dokumen penawaran dan lemah dalam mendeteksi adanya indikasi persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan excavator;
 - d. PT KB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta menyerahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kopi bukti setor jaminan pelaksanaan ke Kas Daerah sejumlah Rp 1.064.500.000,00 (satu miliar enam puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - e. Kepala Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan yang menerima aliran dana dari Para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - f. Para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang Kepala Seksi yang kurang cermat dalam melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan di SPT;
 - g. Para Kepala Seksi PU Jalan Kecamatan sebanyak 42 (empat puluh dua) orang Kepala Seksi dan Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Suku Dinas Pekerjaan Umum Kota Administrasi Jakarta Timur yang menyerahkan dana penanganan jalan kampung ke bidang jalan dan pemeliharaan serta membuat bukti pertanggungjawaban tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;
 - h. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Panitia Serah Terima yang kurang cermat dalam menerima bobot pelaksanaan pekerjaan pelebaran jalan penunjang MRT Tahap II sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan;
 - Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2013 karena kurang cermat dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
 - j. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontrak Peningkatan Jalan Pluit Karang Barat yang kurang cermat menerima bobot pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan;

- k. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kontrak Pelebaran Jalan Panjang Tahap II atas kekurangcermatan dalam menerima bobot pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan prestasi pekerjaan di lapangan; dan
- Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Bidang Pemeliharaan SDA yang kurang cermat dalam membuat kontrak dan dalam melakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan/kontrak.

KETIGA

- : Menginstruksikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan terkait untuk :
 - a. memperhitungkan tingkat keuntungan yang tidak wajar yang belum dibayarkan kepada PT JKP senilai Rp 3.108.256.200,00 (tiga miliar seratus delapan juta dua ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan kepada PT BL senilai Rp 1.218.762.875,00 (satu miliar dua ratus delapan belas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) dengan cara memotong pembayaran atas pelunasan pembayaran pekerjaaan serta manyampaikan bukti pemotongan kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
 - b. mempertanggungjawabkan keuntungan yang tidak wajar yang telah dibayarkan CV TM senilai Rp 1.984.980.000,00 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah dan menyerahkan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - c. berkoordinasi dengan penyedia jasa supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1.459.111.853,00 (satu miliar empat ratus lima puluh sembilan juta seratus sebelas ribu delapan ratus lima puluh tiga rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah serta kopi bukti setor diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - d. berkoordinasi dengan penyedia jasa supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 248.945.534,00 dua ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah serta kopi bukti setor diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - e. berkoordinasi dengan penyedia jasa supaya mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran senilai Rp 1.394.314.002,00 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu dua rupiah) dengan menyetor ke Kas Daerah serta kopi bukti setor diserahkan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
 - f. menentukan harga satuan kontrak disesuaikan dengan jenis pekerjaan kontrak, apabila jenis pekerjaan adalah pengerukan maka harga satuan kontrak menggunakan volume kubikasi lumpur yang dikeruk disesuaikan dengan kegiatan luasan areal sungai yang dikeruk;
 - g. lebih cermat dilakukan pengendalian atas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan sifat/substansi dari kontrak; dan
 - h. memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran senilai Rp. 13.568.211.342,00 (tiga belas miliar lima ratus enam puluh delapan juta dua ratus sebelas ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) yang akan dipotong dan diperhitungkan dalam pembayaran penyelesaian pekerjaan pada masing-masing kontrak pengerukan dan bukti pemotongan disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KEEMPAT

: Memerintahkan kepada para Kepala Seksi Pekerjaan Umum Jalan Kecamatan sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang Kepala Seksi untuk mempertanggungjawabkan indikasi kerugian daerah senilai Rp 8.286.982.069,00 (delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu enam puluh sembilan rupiah) dengan menyetorkan ke Kas Daerah dan menyampaikan bukti setor kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

KELIMA

: Menyusun anggaran biaya pengerukan agar dilakukan lebih cermat dan teliti dengan memperhatikan target hasil keruk dan jam kerja alat yang realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Maret 2015

bukota Jakarta,

Basuki T. Purnama

Provinsi Daerah Khusus

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

 Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta